

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA MUSIK DALAM SISTEM PENGELOLAAN ROYALTI SATU PINTU

Oleh
Disya Putri Kamalia
NIM. 2205040003

ABSTRAK

Hak ekonomi pencipta musik merupakan hak kebendaan tidak berwujud (*immateriële rechten*) yang memberikan kewenangan eksklusif bagi pencipta untuk menikmati manfaat ekonomis dari karyanya. Berlakunya sistem pengelolaan royalti satu pintu melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 serta terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memunculkan persoalan baru mengenai sejauh mana kedua instrumen tersebut mampu memberikan perlindungan hukum perdata dan kepastian hukum yang memadai bagi pencipta musik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata terhadap hak ekonomi pencipta musik dalam sistem pengelolaan royalti satu pintu berdasarkan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025, serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 terhadap kepastian hukum perlindungan hak ekonomi pencipta musik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 telah memperkuat dimensi *preventif* perlindungan hukum melalui standarisasi tarif royalti, sentralisasi kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan reformasi kelembagaan, namun dimensi represifnya masih lemah karena belum mengatur mekanisme penyelesaian sengketa maupun sanksi keperdataan secara eksplisit. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memberikan kepastian hukum dengan menegaskan penyelenggara pertunjukan sebagai pihak yang wajib membayar royalti serta mensyaratkan *restorative justice* sebelum sanksi pidana, tetapi belum menjangkau kepastian mengenai parameter imbalan yang wajar dan belum selaras sepenuhnya dengan norma teknis Permenkum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi lanjutan agar perlindungan hukum bagi pencipta musik dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Hak Ekonomi Pencipta; Royalti Musik; Sistem Satu Pintu; Kepastian Hukum.

***LEGAL PROTECTION OF THE ECONOMIC RIGHTS OF MUSIC
CREATORS IN A ONE-STOP ROYALTY MANAGEMENT SYSTEM***

**Oleh
Disya Putri Kamalia
NIM. 2205040003**

ABSTRACT

The economic rights of music creators constitute intangible property rights (immateriële rechten) that grant creators exclusive authority to enjoy the economic benefits of their works. The enactment of a one-stop royalty management system through Minister of Law Regulation Number 27 of 2025, along with Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025, raises new questions regarding the extent to which these instruments provide adequate civil law protection and legal certainty for music creators. This study aims to analyze the civil law protection of the economic rights of music creators within the one-stop royalty management system under Regulation Number 27 of 2025, and to examine the implications of Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025 on the legal certainty of such protection. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively through Philipus M. Hadjon's legal protection theory and Gustav Radbruch's legal certainty theory. The findings indicate that Regulation Number 27 of 2025 has strengthened the preventive dimension of legal protection through royalty tariff standardization, centralization of the National Collective Management Institution's authority, and institutional reform, yet its repressive dimension remains weak due to the absence of explicit dispute resolution mechanisms and civil sanctions. Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025 provides legal certainty by affirming that event organizers bear the obligation to pay royalties and by requiring restorative justice prior to criminal sanctions, but it does not extend to certainty regarding fair remuneration parameters and has not yet been fully harmonized with the technical norms of the Regulation. Further regulatory harmonization is therefore necessary to achieve optimal legal protection for music creators.

Keywords: Legal Protection; Economic Rights of Creators; Music Royalties; One-Stop System; Legal Certainty.